

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antar manusia yang terjalin akan kuat jika kedua belah pihak baik-baik saja. Ikatan ini juga bisa putus jika salah satu anggota komunitas melakukan kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam. Kehadiran benda tajam di masyarakat sipil merupakan permasalahan umum. Lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam merupakan salah satu penyebab kejahatan yang terjadi di masyarakat<sup>1</sup>.

Sebagai makhluk sosial maka manusia memerlukan interaksi dengan manusia lain. Mereka melakukan aktivitas secara bersama-sama dalam suatu ruang sosial. Interaksi sosial ini biasanya dilakukan di ruang publik dimana siapa saja bisa mengaksesnya. Pada kasus ini manusia menampilkan identitas dirinya sebagai makhluk sosial. Salah satu faktor penting dalam pembentukan kepribadian manusia adalah keadaan lingkungan yang ada di dekatnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa jika baik lingkungannya, maka baik pula kepribadiannya. Begitu pula sebaliknya, jika buruk lingkungannya, maka besar kemungkinan buruk pula kepribadiannya. Hal mendasar itu yang membuat lingkungan sangat penting dalam pembentukan kepribadian manusia. Oleh karenanya, bahkan lingkungan adalah salah satu faktor pendidikan yang cukup berpengaruh untuk menentukan baik atau buruknya corak pendidikan Islam<sup>2</sup>.

Kepribadian mencakup keseluruhan pikiran, perasaan dan tingkah laku, serta kesadaran maupun ketidak sadaran. Kepribadian membimbing seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Pengalaman hidup seseorang dalam komunitas sangat menentukan perkembangan kepribadiannya. Dan setiap individu mempunyai pengalaman

---

<sup>1</sup> Viola, V. F. F., & Zulfiko, R. "Pengaturan Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil: Regulations On Abuse Of Firearm Ownership For Civil Society". *Journal Presumption Of Law*, 7:1 (2025).

<sup>2</sup> Zuhairini, "Filsafat Pendidikan Islam", (Jakarta: Bumi Aksara. 2009).

hidup masing-masing. Pengalaman hidup tersebut akan membentuk sikap seseorang, baik negatif maupun positif terhadap kejadian atau peristiwa tersebut. Misalnya, jika seseorang mempunyai pengalaman mendapat perlakuan kekerasan baik verbal maupun non-verbal, fisik ataupun mental maka ada dua kemungkinan sikap yang muncul, yaitu sikap negatif maka ia akan ikut melakukan kekerasan dan balas dendam, atau sebaliknya sikap positif yakni tidak melakukan tindakan untuk balas melawan atau melakuakn tindak kekerasan kepada para pelaku. Sebaliknya, jikalau sikap yang diambil positif, maka ia akan tumbuh menjadi orang dengan kepribadian baik, tidak minder, tangguh, berempati, dan sebagainya. Dapat disimpulkan secara sederhana, kepribadian akan mengarahkan reaksi emosional dan rasional seseorang terhadap setiap pengalaman hidup. Dampak dalam Interaksi Sosial dan Pembentukan Hubungan memainkan peran penting dalam interaksi sosial dan pembentukan hubungan pribadi. Mereka memengaruhi kemampuan individu dalam berkomunikasi, berempati, mengelola konflik, dan menjalani hubungan yang sehat.<sup>3</sup>

Proses sosialisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dengan menggunakan media atau lingkungan sosial tertentu. Oleh sebab itu, kondisi kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan mempengaruhi input dan pengetahuan yang diserap oleh setiap remaja. Karena itulah dalam membahas perilaku penyimpangan remaja, penulis menitikberatkan pada pendekatan sistem, yaitu perilaku individu sebagai masalah sosial yang bersumber dari sistem sosial terutama dalam pandangan disorganisasi sosial sebagai sumber masalah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada umumnya para remaja yang mengalami gejala disorganisasi sosial dalam keluarga misalnya, maka norma dan nilai sosial menjadi kehilangan kekuatan mengikat. Dengan demikian kontrol sosial menjadi lemah sehingga memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilakunya Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang perlu membedakan adanya

---

<sup>3</sup> Nabilah Chintia, Ismail Sofwan Deden, Komariah Cucu, "Sifat-sifat Khas Kepribadian Manusia" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 10:18 (2024).

perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja, diantaranya karena pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada, perilaku menyimpang yang disengaja, bukan karena pelaku tidak mengetahui aturan. Hal yang relevan untuk memahami bentuk perilaku tersebut, adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan, padahal ia tahu apa yang dilakukan melanggar aturan (dalam Soekanto 1988) mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengasumsikan hanya mereka yang menyimpang mempunyai dorongan untuk berbuat demikian. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar pada situasi tertentu, tetapi mengapa pada kebanyakan orang tidak menjadi kenyataan yang berwujud penyimpangan, sebab orang dianggap normal biasanya dapat menahan diri dari dorongan-dorongan untuk menyimpang.<sup>4</sup>

Masa peralihan atau transisi ini, remaja mengalami berbagai perubahan, baik secara psikis maupun fisik. Mau tidak mau, suka tidak suka semuanya pasti akan mengalami masa ini, yaitu masa dengan penuh tantangan yang munculnya dari diri sendiri dan juga dari lingkungan sekitar. Secara fisik perubahan itu akan terlihat nyata sekali berubahnya bentuk fisik yang terus tumbuh dan berkembang seperti orang dewasa, ini merupakan tantangan bagi diri sendiri agar siap menerima perubahan ini. Sedangkan tantangan dari lingkungan yang sering terjadi yaitu masih adanya keraguan bagi orang yang sudah dewasa untuk memperlakukan remaja, apakah akan diperlakukan seperti anak-anak atau akan diperlakukan seperti orang dewasa. Remaja dapat diartikan sebagai masa dimana seseorang tumbuh dari masa anak-anak menuju masa kematangan.<sup>5</sup>

Masa Remaja adalah masa dari anak-anak ke masa dewasa. Masa ini merupakan proses perkembangan fisik, mental, sosial, serta emosional mereka. Masa ini sering dilalui dengan kesulitan dan hambatan bagi remaja sendiri maupun keluarga mereka, dimana pada masa ini remaja memiliki emosi yang masih tidak stabil berubah sewaktu-waktu mekanisme koping yang kurang baik,

---

<sup>4</sup> Umar Sulaiman “*Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologis*” (Makasar: Aluddin University Press, 2020).

<sup>5</sup> Hikmandayani dkk “*Psikologi Perkembangan Remaja*” (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).

serta tidak mampu mengontrol emosinya. Batas masa remaja jika dilihat dari umur sangatlah sulit, karena datangnya fase pubertas ini tiap-tiap individu berlainan, namun pada umumnya terjadi pada umur 13 – 15 tahun. Oleh sebab itu kalau dilihat dari sisi umur maka yang dikatakan remaja adalah umur antara 12 sampai dengan 21 tahun dan belum kawin., mereka kadang mengalami kebingungan dalam bertindak seperti contoh antara mengikuti keinginannya sendiri atau mengikuti keinginannya sendiri. Dalam situasi inilah sering menyebabkan konflik yang dapat mempengaruhi kemandirian mereka dan mampu menghambat proses penyesuaian diri mereka terhadap lingkungan. Emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu serta setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Emosi juga merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.<sup>6</sup>

Hal yang menjadi kekhawatiran adalah remaja tidak mampu mengendalikan diri sehingga lepas kontrol dan terjerumus pada perilaku menyimpang. Penyimpangan perilaku tersebut dikenal dengan istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah tindak perbuatan remaja yang bertentangan dengan hukum, agama, norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan merusak diri sendiri. mengatakan bahwa “kenakalan remaja merupakan suatu tindakan anak muda yang dapat merusak dan mengganggu baik terhadap dirinya dan orang lain”. Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh seorang individu atau dapat dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok remaja, Jenis-Jenis Kenakalan Remaja Jenis-jenis kenakalan remaja dibagi menjadi tiga yaitu, Kenakalan biasa Misalnya suka kluayuran, suka berkelahi, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit dan sebagainya. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran hukum, Misalnya meminjam barang tidak dikembalikan, berpakaian melanggar norma kesopanan, mengambil barang orang tua tanpa ijin dan sebagainya. Kenakalan khusus Misalnya, Tawuran menggunakan senjata sajam,

---

<sup>6</sup> Heru Purnomo,dkk “ *Bunga Rampai Psikologi Remaja dan Permasalahannya*”, (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024).

penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras, hubungan sex di luar perkawinan, ikut organisasi terlarang dan sebagainya<sup>7</sup>.

Senjata tajam merupakan sebuah alat yang dapat membunuh seseorang. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan secara umum dapat digolongkan ke dalam kelompok bersenjata, pengerusakan, pembunuhan, dan aktivitas lainnya. Timbulnya kejahatan itu mungkin berpotensi menginspirasi masyarakat sekitar.<sup>8</sup>

Hukum adalah sekumpulan aturan dan peraturan yang disusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu sebagai anggota masyarakat. Hukum ini berasal dari sumber yang diakui oleh otoritas tertinggi di masyarakat dan benar-benar diterapkan oleh warga masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan mereka. Kita tahu bahwa di setiap masyarakat terdapat berbagai kepentingan individu. Di antara kepentingan-kepentingan tersebut, beberapa mungkin berkorelasi dengan yang lain, tetapi ada juga kepentingan yang saling bertentangan.

Tindakan kriminal yang terjadi di Indonesia semakin marak dan menjadi tren di negara ini, baik yang dilakukan oleh masyarakat, remaja, bahkan mahasiswa, yang pada dasarnya memahami larangan melakukan tindakan konsekuensi dan sanksi yang dapat diterima untuk melakukannya. Banyak pelanggaran hukum dilakukan, mulai dari tawuran hingga penggunaan senjata api, baik legal maupun ilegal. Kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang adalah salah satu tindak pidana yang paling umum terjadi. Jumlah kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api telah menjadi sangat meresahkan bagi masyarakat. Ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah kurangnya pengawasan oleh pihak berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengubah

---

<sup>7</sup> Irawan Spto, Tagela Uumbu, Een "Jenis-jenis Kenakalan Remaja dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang" *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan* 04:01 (2020).

<sup>8</sup> M. Syafiuddin "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26 : 6 (2020)

"*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalinge*" (STBL. 1948 No. 17), diatur kepemilikan senjata api ilegal. Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menetapkan bahwa siapa pun yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, atau mengangkut senjata api ilegal<sup>9</sup>.

Setiap kehidupan masyarakat selalu mengikuti norma-norma hukum, baik dalam tingkah laku maupun perbuatan. Dengan mempertimbangkan faktor perkembangan populasi dan kepadatan penduduk Indonesia, ada kemungkinan bahwa dengan meningkatnya populasi suatu negara, kemungkinan kejahatan juga meningkat. Alasan mengapa senjata api ilegal semakin populer di kalangan masyarakat; kurangnya kesadaran masyarakat tentang undang-undang dan bahaya yang disebabkan oleh pengguna senjata api ilegal; dan metode untuk menghentikan peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat.<sup>10</sup>

Masa remaja adalah periode penting dalam kehidupan seseorang dan membawa banyak tantangan, termasuk perubahan fisik, biologis, psikologis, dan sosial. Remaja harus mampu menghadapi dan mengatasi perubahan ini dengan berbagai konsekuensi psikologis, emosional, dan behavioral.<sup>11</sup> Masalah lingkungan ini menjadi lebih penting untuk diperhatikan karena memengaruhi dunia tempat manusia hidup. Manusia kadang-kadang bertindak tidak logis berdasarkan pemahaman mereka tentang lingkungan mereka, terutama ketika ada kebutuhan yang mendesak, seperti kebutuhan akan makanan atau adaptasi. Tidak sedikit remaja yang menjadi korban kriminalitas, tawuran, premanisme, narkoba, psikotropika. Remaja sangat peduli dengan berbagai masalah masyarakat (bangsa), tetapi beberapa dari mereka menjadi acuh tak acuh dan egois. Selain itu, penyebaran budaya yang permisif, hedonis, dan kebarat-baratan telah menghancurkan nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa.

---

<sup>9</sup> Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951

<sup>10</sup> Ridwan Harry Simanungkalit, M. Ridwan Lubis "Penerapan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Putusan Nomor 2157/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)", *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1: 4 (2024)

<sup>11</sup> Herien Puspitawati, *Kenakalan Remaja Dipengaruhi Oleh Sistem Sekolah dan Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2009).

Seorang remaja belum cukup dewasa untuk dianggap dewasa, meskipun mereka sudah tidak lagi dianggap sebagai anak-anak. Ia sedang mencari gaya hidup yang paling sesuai dengannya, dan dia melakukannya dengan banyak coba-coba, terkadang membuat kesalahan. Ketakutan dan perasaan tidak menyenangkan terhadap orang tuanya dan orang lain sering menjadi hasil dari kesalahan yang dia lakukan. Kesalahan remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masing-masing dari mereka masih dalam tahap pencarian identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Remaja adalah aset masa depan bangsa, dan mereka yang bertanggung jawab atas keselamatan bangsa ke depan. Anak-anak dan remaja adalah inti masa depan manusia. Para pemuda dan remajalah yang mesti tampil mengusung harapan yang menggembirakan, generasi Seperti itulah generasi harapan.<sup>12</sup>

Perilaku kenakalan umumnya merupakan akibat dari kegagalan sistem pengendalian diri terhadap dorongan-dorongan kuat dan instink yang mendasari tindakan kriminal, yang dianggap memiliki nilai lebih dari remaja tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan perasaan saling senasib dan sepenanggungan, di mana mereka merasa kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang dewasa, merasa terasing dari masyarakat dewasa dan merasakan kebermaknaan ketika berada di tengah lingkungan geng mereka. Menurut mereka, masyarakat besar tampak tidak bersahabat dan cenderung menindas serta selalu melarang dan menghukum mereka.<sup>13</sup>

Remaja yang terlibat dalam membesarkan antar geng, sering kali tanpa sadar terlibat dalam tindakan kriminal dan antisosial, umumnya adalah anak-anak biasa yang berasal dari keluarga yang baik-baik saja. Hanya karena satu bentuk pengabaian psikologis tertentu, mereka kemudian melakukan "Mekanisme Kompensatoris" untuk mencari perhatian lebih, terutama dalam usaha

---

<sup>12</sup> Fahrul Rulmuzu "Kenakalan Remaja dan Penanganannya" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5 : 1 (2021).

<sup>13</sup> Kartono, Kartini, "*Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*", (Jakarta, CV. Rajawali Press 1986).

mendapatkan pengakuan lebih untuk egonya yang merasa terpinggirkan atau dilupakan dan tidak menerima perhatian yang layak dari orang tua sendiri maupun masyarakat umum. Di sini, ada dorongan yang sangat kuat untuk mendapatkan pengakuan lebih, guna menarik perhatian lebih dari dunia luar.<sup>14</sup>

Kejahatan yang dilakukan anak pidana dengan berbagai jenisnya tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan ekonomi, yang oleh para sosiolog dianggap sebagai salah satu bentuk gejala patologi sosial (penyakit sosial) yang harus diberantas. Secara sederhana, para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma yang ada (baik norma hukum, norma agama, maupun norma sosial), stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, kebaikan, dan hukum (baik formal maupun non formal).<sup>15</sup>

Sistem hukum pidana menunjukkan sifat “transparansi”, yang berarti bahwa sistem peradilan pidana akan menjungkir balikkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, yang merupakan hak gadai atas ilmu-ilmu yang maju, sel-sel catatan yang tidak berhubungan dengan prinsip-prinsip atau doktrin-doktrin dasar yang mendasarinya. Benar, tapi juga dengan domain lain. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.<sup>16</sup> Anak yang menghadapi masalah hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Anak yang menghadapi proses hukum adalah anak yang telah melanggar hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, dan Saksi dalam perkara pidana.

Untuk mencegah potensi senjata tajam dan peredaran senjata tajam ilegal, pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan publik, telah menetapkan peraturan untuk melakukan tindakan pencegahan dalam rangka menangkal tindak kejahatan yang mungkin terjadi, serta melakukan tindakan represif untuk menjaga keamanan masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya mendukung pencegahan termasuk senjata tajam berdasarkan Undang-

---

<sup>14</sup> Muchlish Huda, “Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal For Islamic Studies* . 2 : 1 (2019).

<sup>15</sup> Kartini Kartono, “*Patologi Sosial*” (Jakarta:Rajawali Press, 2013).

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 2 Undan-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Tajam. Melihat berbagai kejadian terkait penggunaan senjata tajam yang telah berlangsung di sejumlah lokasi, perhatian dari Aparat Penegak Hukum sangatlah penting. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait hal tersebut agar tindakan kriminal yang melibatkan senjata tajam dan penguraian dapat diminimalkan.

Tindak kriminal semakin meluas dan menjadi fenomena yang umum, baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa, pelajar, bahkan pelajar yang seharusnya memahami larangan untuk melakukan tindakan kriminal, dampaknya dan konsekuensi hukum yang dapat diterima ketika melakukan tindakan kriminal. Bervariasi tindakan kriminal yang terjadi mulai dari pemukulan hingga penggunaan senjata api, baik yang ilegal maupun legal, serta berbagai aksi lain yang melanggar hukum. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah kepemilikan dan penggunaan senjata api secara ilegal, tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Menjamurnya kriminalitas terletak pada tindakan yang dilakukan terhadap sekelompok orang yang mengganggu masyarakat, hal ini disebabkan oleh berbagai fakta.<sup>17</sup>

Tingkat kejahatan yang berhubungan dengan senjata api belakangan ini telah mencapai tingkat yang diinduksi. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti lemahnya kontrol dari otoritas terkait mengenai distribusi senjata api ilegal di tengah masyarakat sipil. Tindakan kekerasan massal dan kejahatan yang melibatkan kekerasan telah menjadi tren di negara ini. Di tengah masalah seperti ini wacana penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil kembali mengemuka. Karena tingginya frekuensi kriminalitas atau aksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyak pihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilikan senjata api. Orang memang terbiasa untuk tidak menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya sehingga kecenderungan yang terjadi adalah

---

<sup>17</sup> M. Ridwan Lubis, Ridwan Harry Simanungkalit, "Penerapan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Putusan Nomor 2157/Pid.Sus / 2017/PN.Mdn)", *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1 : 4 (2024).

konteksnya. Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta kesejahteraan masyarakat di berbagai negara di satu dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju.

Dengan demikian, kurangnya pemahaman remaja terhadap jati diri dan nilai-nilai yang harus dipatuhi dapat membantu mereka menemukan pekerjaan yang bermakna di lingkungan yang aman. Bimbingan dan keterlibatan orangtua sangat penting selama masa remaja agar anak-anak tidak mudah gelisah saat melakukan aktivitas yang lebih serius. Tanpa pengawasan dan bimbingan yang tepat, remaja berisiko dapat berubah menjadi tindak pidana yang dapat berakibat hukum, termasuk pidana penjara. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa aktivitas kriminal tidak selalu berasal dari bawaan atau keturunan melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan pengalaman hidup.<sup>18</sup>

Masyarakat juga mengalami kecenderungan untuk membuat keputusan sendiri, yang jelas bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan penyelesaian alternatif, seperti musyawarah desa atau keluarga, dalam penyelesaian masalah. Selain itu, masyarakat dengan mudah menggunakan lembaga pidana sebagai cara pertama untuk menangani masalah. Meskipun keputusan ini sah dan sesuai dengan hukum, hal ini bertentangan dengan gagasan pemidanaan sebagai solusi terakhir, yang digunakan setelah semua upaya telah dianggap tidak berhasil. Menurut Barda Nawawi, mediasi pidana salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus lebih diutamakan daripada menggunakan lembaga pidana.<sup>19</sup>

Menurut Syaltout dan Sayis, hakikat syariah ialah bahwa hukum-hukum Allah ditujukan kepada umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga maqashid syariah dapat didefinisikan sebagai pengembangan hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama untuk mencari solusi atas masalah

---

<sup>18</sup> Nunung Unayah and Muslim Sabarisman "The Phenomenon Of Juvenile Delinquency and Criminality" *Jurnal Sosio Informa*. 1:2 (2015).

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan)*, (Semarang: Pusaka Magister, 2008).

masyarakat Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat manusia.<sup>20</sup>

Di Cirebon, tawuran dan kriminalitas remaja kembali marak. Fenomena ini meresahkan masyarakat selain merugikan kaum muda yang terlibat. Selain menimbulkan kerugian finansial, perilaku buruk dan perkelahian remaja juga mengakibatkan cedera fisik, gangguan keamanan, dan tekanan psikologis. Kualitas hidup yang lebih rendah dan masa depan yang suram bagi kaum muda merupakan dampak jangka panjangnya.<sup>21</sup>

Kejahatan yang dilakukan oleh remaja yang tergabung dalam geng motor membuat suasana keamanan terganggu karena mereka menyasar orang lain selain anggota geng motor. remaja tidak melakukan tindakan itu secara kebetulan kasus semacam ini sering terjadi dan biasanya berasal dari kenakalan remaja yang diwadahi oleh perkumpulan geng motor. Di antara geng motor yang berada di wilayah hukum Polresta Cirebon, terjadi tawuran yang sering terjadi karena mereka saling menantang satu sama lain, terutama melalui media sosial. Kejahatan mereka menyebabkan korban luka dan meninggal dunia.

Mereka memiliki akun media sosial masing-masing, dan mereka sering melakukan siaran langsung dan menantang orang lain. Mereka setuju untuk bertemu di satu tempat setelah menyelesaikan masalah tersebut. Antargeng motor tidak hanya memiliki senjata api, bom molotov, bambu, batu, dan lainnya untuk menyerang satu sama lain. Aksi tawuran sering menyebabkan korban luka maupun jiwa, baik dari pihak yang melakukannya maupun warga setempat yang marah. Kejadian tawuran antargeng motor yang sering membuat miris, terutama karena pelakunya kebanyakan anak di bawah umur dan merupakan aset negara. Untuk mencegah pergaulan buruk memengaruhi anak-anak yang sedang tumbuh, diperlukan pengawasan yang lebih baik dari semua pihak, terutama dari orang tua. Tindakan tegas harus diambil untuk mencegah geng motor berkeliaran di Cirebon. Untuk mencegah aset negara menjadi sia-sia, pemerintah juga harus bertindak untuk menghentikan kenakalan remaja yang

---

<sup>20</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat" *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15:1 (2021).

<sup>21</sup> Adhitam, "Tawuran dan Kenakalan Remaja di Cirebon: Tantangan dan Solusi", <https://www.pojoksatu.id/daerah/1084898946>, diakses pada 25 September 2025.

sering mengakibatkan kematian.<sup>22</sup>

Tim gabungan dari Satreskrim Polresta Cirebon dan Ditkrimum Polda Jawa Barat meringkus sembilan pelaku diduga geng motor di Cirebon yang membuat keonaran di wilayah Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Sembilan terduga pelaku yang berhasil diringkus Tim gabungan berhasil mencokok sembilan terduga pelaku tersebut, hanya dalam waktu dua hari setelah mereka melakukan perusakan rumah warga di Blok Tumaritis, Desa Megugede, pada Rabu, 4 Juni 2025 dini hari lalu. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, mengatakan, Satreskrim Polresta Cirebon berhasil mengamankan para pelaku beserta barang buktinya usai melakukan penggerebekan di Desa Karangmulya, Kecamatan Plumbon. Di rumah salah satu pelaku, BK, polisi menemukan dua buah celurit, satu buah corbek, dan senjata tajam jenis “martin” yang dikenal sebagai pencabut nyawa. “Dengan barang bukti senjata tajam dan botol molotov, ini bukan sekadar kenakalan remaja. Ini tindakan pidana serius,” tegas Sumarni, Sabtu, 7 Juni 2025.

Kapolresta menuturkan, aksi para pelaku yang menamakan diri Plumbon Gangster ini diduga bermula dari pengejaran salah sasaran. “Menurut keterangan saksi mata, kelompok tersebut awalnya mengejar seorang warga yang melintas di gang Tumaritis bersama istrinya. Geng motor menyangka, warga tersebut bagian dari kelompok lawan, namun tidak ketemu,” ujarnya. Karena emosi, para pelaku melampiaskan kemarahan mereka dengan melempar batu ke jendela salah satu rumah warga di Blok Tumaritis tersebut. “Pelaku melempari rumah warga dengan batu. Salah satu rumah mengalami kerusakan di bagian kaca jendela,” ujar Sumarni. Akibat perusakan tersebut, seorang warga bernama Sugianto, mengalami kerugian sekitar Rp600.000. Dari sembilan tersangka yang ditangkap, mayoritas masih berusia di bawah 20 tahun. Polisi pun telah mengidentifikasi peran masing-masing, di antaranya pelaku pelemparan batu. Sementara tersangka lainnya kedatangan membawa atau

---

<sup>22</sup> Khaerul Izan, “Kenakalan Remaja Berujung Petaka”  
<https://www.antaraneews.com/berita/2910765>, diakses pada 25 September 2025.

menyimpan senjata tajam.<sup>23</sup>

Kasus tawuran antarpelajar yang melibatkan pelajar dari dua SMP di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, hingga menewaskan salah satu murid, beberapa hari lalu, viral dan menjadi perhatian publik. Murid yang meninggal dunia usai mendapat sabetan senjata tajam di empat bagian tubuhnya. Sementara salah satu pelajar lainnya, harus menjalani perawatan medis di RSUD Waled, karena mengalami luka berat. Kedua korban tersebut merupakan pelajar salah satu SMP di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon. Penjabat Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengaku prihatin dengan aksi tawuran antarpelajar yang terjadi tersebut. Terlebih, aksi tawuran antarpelajar itu menimbulkan korban jiwa. Pihaknya bakal mengumpulkan semua pihak baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru, dan wali murid untuk diberikan pemahaman sekaligus upaya pencegahan terjadinya kenakalan pelajar. Langkah pencegahan lainnya yang akan dilakukan Pemkab Cirebon, menurut Wahyu, ialah dengan menggelar kegiatan positif di setiap sekolah, agar para siswa tidak berbuat hal yang negatif. Di kesempatan yang sama, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni mengatakan, kenakalan remaja dan masalah tawuran masih menjadi pekerjaan rumah (PR) semua pihak. Pihaknya bersama pemerintah daerah akan terus melakukan kegiatan preventif ke sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat di Kabupaten Cirebon. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya mengajak para pelajar sebagai generasi muda untuk menyiapkan diri menjadi generasi emas. Berkaca dari kejadian yang menewaskan seorang pelajar SMP di Pabuaran, pihaknya akan terus bersinergi dengan sekolah, pelajar dan masyarakat, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.<sup>24</sup>

Tujuan hukum Islam, atau yang sering disebut Maqashid Al-Syari'ah, adalah memberikan kemaslahatan bagi kehidupan rohani, jasmani, sosial, dan individu

---

<sup>23</sup> Ishlahudin "Geng Motor Di Cirebon, Plumbon Gengster Diringkus Pelaku Perusakan Rumah Di Desa Megugede, Terancam Pasal Berat" <https://suaracirebon.com/geng-motor-di-cirebon-plumbon-gangster-diringkus-pelaku-perusakan-rumah-di-desa-megugede-terancam-pasal-berat/>. diakses pada 25 September 2025.

<sup>24</sup> Ishlahudin "Tawuran Pelajar Di Cirebon Telan Korban Jiwa PJ Bupati Cirebon Wahyu Mijaya Prihatin" <https://suaracirebon.com/2024/08/08/tawuran-pelajar-di-cirebon-telan-korban-jiwa-pj-bupati-cirebon-wahyu-mijaya-prihatin/>, diakses pada 25 September 2025.

secara keseluruhan. Islam mendukung hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan kebebasan. Sebagai tujuan utama syari'ah, lima prinsip umum (dharuriyyah khamsah), agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nasfs), keturunan (hifdz an-nasl), harta (hifdz al-mal), dan akal (hifdz al-aql) hanya dapat dicapai secara utuh. Keluarga (orang tua) dan pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga perlindungan anak secara keseluruhan bertanggung jawab untuk menjaga, dan mendidik anak agar hidup. Anak adalah amanah Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka.”

Polresta Cirebon menghadapi tantangan dalam menangani kasus kepemilikan senjata tajam, terutama terkait keselamatan petugas karena pelaku sering melawan saat diamankan. Untuk mencegahnya, Polresta melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah tentang sanksi hukum bagi yang membawa senjata tajam tanpa izin, serta patroli rutin di jam rawan untuk mencegah tawuran dan geng motor. Selain itu, penyelidikan dan pembinaan melalui pesantren kilat dilakukan bagi remaja yang terlibat, dengan koordinasi antara kepolisian, sekolah, pemerintah daerah, dan orang tua. Tantangan lainnya adalah proses penyidikan yang cepat untuk pelaku di bawah umur, yang melibatkan berbagai instansi. Penerapan undang-undang tentang senjata tajam juga terkendala karena pelaku harus tertangkap tangan, meskipun undang-undang ini penting untuk memberikan efek jera.<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan beberapa kasus yang dilakukan oleh remaja kabupaten Cirebon salah satunya tawuran yang menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang Kenakalan Remaja Yang Menggunakan Senjata Tajam Secara Ilegal Di Kabupaten Cirebon, dan Berdasarkan latar

---

<sup>25</sup> Wawancara Dengan Bapak Dede Selaku Aparat Penegak Hukum Polresta Sumber Pada Tanggal 28 November 2025

belakang tersebut juga, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengenai Kepemilikan Senjata Sajaam Secara ilegal Di Kabupaten Cirebon Khususnya bagi Remaja.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diterapkan untuk menangani kenakalan remaja di Kabupaten Cirebon, terutama yang berkaitan dengan penggunaan senjata tajam. Fokus penelitian adalah metode yang digunakan oleh penegak hukum untuk menerapkan undang-undang tersebut, faktor-faktor yang berkontribusi pada kenakalan remaja, dan bagaimana masalah ini dilihat dari sudut pandang maqasid syariah terutama dengan mempertimbangkan perlindungan jiwa, akal, dan masyarakat. Penelitian ini hanya mencakup wilayah di Kabupaten Cirebon yang terkenal dengan kasus kenakalan remaja.

#### **b. Jenis Masalah**

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, peneliti melihat Meningkatnya kasus kenakalan remaja yang melibatkan kepemilikan senjata tajam tanpa izin menjadi masalah yang serius di Kabupaten Cirebon, karena sering terjadinya keributan antar remaja yang menggunakan senjata tajam tanpa adanya permasalahan yang jelas, sehingga keributan yang terjadi antar remaja membuat beberapa masyarakat di kabupaten cirebon merasa resah dan tidak nyaman, bahkan selain masyarakat, remaja yang tidak ikut andil dalam keributan tersebut menaruh ketidak nyaman dan rasa kekhawatiran saat melakukan kegiatan kesehariannya yang diluar rumah, sebab takut menjadi sasaran, padahal tidak tau menahu atas permasalahan

tersebut. di era sekarang saat terjadi keributan antar remaja sudah tidak wajar karena ada beberapa remaja yang menggunakan senjata tajam. Faktor-faktor yang mendasari kenakalan remaja sangat kompleks dan seringkali saling terkait. Pengaruh lingkungan sosial, terutama dari teman sebaya, memegang peran penting dalam membentuk perilaku remaja. Tekanan dan pengaruh dari lingkungan teman sebaya dapat mendorong remaja untuk terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

## 2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah ini terbatas pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam oleh remaja dalam konteks kenakalan remaja di Kabupaten Cirebon, sehingga penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar. Melainkan membahas kenakalan remaja yang melibatkan penggunaan atau kepemilikan senjata tajam, seperti tawuran, geng motor, atau kekerasan jalanan, penelitian ini tidak membahas semua jenis kenakalan remaja. Analisis hukum yang dilakukan hanya berfokus pada cara aparat penegak hukum menggunakan ketentuan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam menangani pelaku yang berusia di bawah usia remaja. Studi ini hanya memeriksa masalah tersebut dari sudut pandang maqasid syariah.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan senjata tajam dalam peristiwa kenakalan remaja dikabupaten Cirebon ?
- b. Bagaimana implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dalam pencegahan kenakalan remaja di kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana Perspektif Maqashid Syari'ah tentang implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dalam pencegahan kenakalan remaja dikabupaten Cirebon?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan senjata tajam dalam peristiwa kenakalan remaja dikabupaten Cirebon
  - b. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dalam pencegahan kenakalan remaja di kabupaten Cirebon
  - c. Untuk mengetahui Perspektif Maqashid Syari'ah tentang implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dalam pencegahan kenakalan remaja dikabupaten Cirebon
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara Teoritis  
Untuk menambah pengetahuan tentang undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 dalam penanganan kenakalan remaja dikabupaten Cirebon perspektif maqashid syari'ah.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, remaja, masyarakat, maupun lingkungan keluarga karena keluarga sangatlah berpengaruh dalam masa perkembangan remaja.

#### D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Andrianto, menulis jurnal penelitian dengan judul “ Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Lebak Mulyo Kecamatan Kemuning Kota Palembang” pada tahun 2016. Penelitian ini membahas faktor kenakalan remaja dan salah satu Hal yang perlu dilakukan ialah eksistensi orang tua dalam menekankan sejak dini, pengaruh lingkungan sekitar terhadap pola sikap dan tingkah laku yang tertanam pada diri anak. Sebab lingkungan memberi pengaruh sangat kuat terhadap perilaku anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan penyebab kenakalan pada anak adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh anak dari usia dini hingga dewasa, yang sangat merugikan banyak orang, terutama dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya, remaja diberi pencerahan, pengarahan agama, himbauan dari pak RT agar masyarakat tidak melakukan kejahatan, khususnya terhadap remaja. Dibentuk karang taruna, program olahraga putsal, diberi pelatihan, diberi pembinaan remaja, pengarahan agama, diberi pekerjaan yang menghasilkan penghasilan sendiri, dan orang tua terus hijrah ke arah yang lebih baik. Harus ada kajian pendidikan agama, tingkatkan karang taruna<sup>26</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas faktor penyebab kenakalan remaja Adapun perbedaannya yaitu pada

---

<sup>26</sup> Andrianto “Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Lebak Mulyo Kecamatan Kemuning Kota Palembang” *Jurnal PAI Raden Fatah*, 1:1, 2019).

penelitian ini peneliti lebih berfokus pada dampak lingkungan sosial terhadap kenakalan remaja

2. Nur Wasilatul Mahmudah menulis penelitian dengan judul “Pengaruh Kenakalan Remaja Terhadap Ketentraman Masyarakat Di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur” 2020. Peneliti ini membahas perilaku kenakalan remaja yang memakai minuman keras sehingga mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sekitar, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentraman masyarakat sangat terganggu oleh adanya kenakalan remaja. Dengan berkurangnya kenakalan remaja akan dapat berpengaruh terhadap keamanan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Danya pengaruh yang signifikan antara kenakalan remaja terhadap ketentraman masyarakat<sup>27</sup>. Persamaan dengan skripsi ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai kenakalan remaja namun perbedaan Pada skripsi yang ditulis oleh Nur Wasilatul Mahmudah ialah pada fokus masalahnya.
3. Lilis Karlina menulis Jurnal penelitian dengan Judul “Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja” pada tahun 2020. Penelitian ini membahas Kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang memengaruhi sebagian remaja kita saat ini. Sejumlah faktor, seperti pola asuh yang kurang memadai atau orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, turut memicu kenakalan remaja. Pemilihan teman atau lingkungan sosial yang kurang tepat juga dapat menjadi penyebabnya, yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam pergaulan yang salah, atau mungkin akibat dari krisis identitas. Hasil penelitian menunjukkan Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja akan berdampak kepada diri remaja itu sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Adapun usaha yang dilakukan dalam menanggulangi perilaku kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi tindakan pencegahan (*preventif*), pengentasan (*curative*), pembetulan (*corrective*), dan penjagaan atau pemeliharaan (*preservative*). Upaya yang

---

<sup>27</sup> Nur Wasilatul Mahmudah, Skripsi “Pengaruh Kenakalan Remaja Terhadap Ketentraman Masyarakat Di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur” 2020.

dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.<sup>28</sup> Dalam Persamaan penelitian ini yaitu bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalahnya.

4. Alman, yaifuddin S Kasim, Tanzil menulis penelitian dengan judul “Kenakalan Remaja Dalam Masyarakat (Studi Di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)” Pada Tahun 2025 Alman, yaifuddin S Kasim, Tanzil menjelaskan secara garis besarnya masalah sosial yang ditimbulkan karena perbuatan-perbuatan anak remaja dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat, seperti menimbulkan keributan, tawuran sesama remaja bahkan anak sekolah, mengonsumsi minuman keras padahal juga harus mengakui bahwa masa remaja adalah masa yang baik untuk mengembangkan segala potensi positif yang mereka miliki seperti bakat, kemampuan dan minat.<sup>29</sup> Dalam Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kenakalan remaja dari yang terkecil sampai kenakalan kriminal yang dilakukan oleh remaja Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalahnya.
5. Erhansyah menulis jurnal dengan judul “Mengatasi Kenakalan Remaja Pada Transisi” Pada Tahun 2018 dalam jurnal ini menjelaskan kenakalan remaja dalam masa transisi, remaja adalah masa perubahan tingkah laku yang dirasakan berbeda. Remaja memiliki kondisi dan energi yang sangat prima dan punya potensi serta vitalitas semangat juang dan daya patriotisme yang tinggi. Pada masa transisi ini remaja harus dikondisikan ke arah yang positif sehingga remaja tumbuh menjadi pribadi dewasa yang berperilaku mulia.<sup>30</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas kenakalan remaja Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas mengenai kewajaran kenakalan remaja karena sedang dalam tahap masa transisi.

---

<sup>28</sup> Lilis Karlina “Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja” *Jurnal Edukasi Nonformal* 1:1 (2020).

<sup>29</sup> Alman, yaifuddin S Kasim, Tanzil “Kenakalan Remaja Dalam Masyarakat (Studi Di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2 : 1 (2025).

<sup>30</sup> Erhansyah “Mengatasi Kenakalan Remaja Pada Transisi” *Jurnal Tadrib*, IV : 2 (2018).

6. Eunike Militiachristy Sapaat, Royke Kaligis, Marthin Doodoh menyusun jurnal dengan judul “Tindakan Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Terhadap Anak Remaja (Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2023/PN BIT)” pada Tahun 2025 dalam jurnal ini menjelaskan tentang Element mens rea (niat) dalam penyalahgunaan senjata tajam biasanya mencakup niat atau kesengajaan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seperti melakukan kekerasan, penganiayaan, atau mengancam dengan senjata tajam. Komponen tindak pidana terdiri dari niat atau kesengajaan ini dan tindakan fisik. Situasi menjadi lebih buruk karena anak-anak yang melakukan pelanggaran tersebut hanya merusak masa depan mereka sendiri.<sup>31</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penyalahgunaan kepemilikan senjata tajam oleh remaja Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini fokus membahas pada putusan.
7. Tekun Ibadata menulis jurnal dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta” pada Tahun 2025 dalam jurnal ini menjelaskan Untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, hukum diberlakukan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam. yang menekankan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa saat ini banyak anak yang membawa atau menyimpan senjata tajam. Selanjutnya, berdasarkan pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menetapkan hukuman 10 tahun penjara, ini tidak selaras dengan ketentuan diversifikasi yang tercantum dalam pasal 7 UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012, yang menetapkan bahwa ancaman hukuman penjara di bawah 7 tahun tidak dapat dilakukan.<sup>32</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas terkait Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian

---

<sup>31</sup> Eunike Militiachristy Sapaat, Royke Kaligis, Marthin Doodoh Tindakan Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Terhadap Anak Remaja (Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2023/PN BIT)” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*. 1 : 3 (2025).

<sup>32</sup> Tekun Ibadata “Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta” *Jurnal Ilmu Hukum*, 11 : 2 (2025).

ini tidak terdapat cara menanggulangnya.

8. Calvin Pehulisa menulis Skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Putusan No. 60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn) Pada Tahun 2024 dalam Skripsi ini peneliti menjelaskan tentang penanganan dan penegakan hukum yang tepat terhadap anak yang melakukan penganiayaan sesama anak. Apabila anak melanggar hukum, dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, meskipun dia harus bertanggung jawab, dia harus dilindungi. Lima pilar penting dalam perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Kelimanya berhubungan satu sama lain sebagai pelindung anak. Dengan kata lain, anak tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindak pidana ketika dia adalah pelakunya. Walaupun secara jelas dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam mengatur tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia. Anak-anak dapat melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal karena berbagai alasan, yang dapat membuat mereka terpaksa berurusan dengan sistem peradilan pidana.<sup>33</sup> Persamaan penelitian ini yaitu adanya bahasan mengenai kepemilikan senjata tajam yang dipergunakan untuk tindakan kriminal oleh anak remaja, Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini berfokus pada putusan hakim atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja.
9. Indriani menulis Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam (Sajam) Tanpa Hak Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Polek Sape)” Pada Tahun 2023 dalam Skripsi ini peneliti menjelaskan tentang banyaknya tindak kejahatan yang melibatkan ancaman kekerasan atau benda tajam membuat negara dan masyarakat merasa tidak nyaman oleh karena itu sebagai orang tua harus sangat memperhatikan anak-anaknya karena mereka akan menjadi

---

<sup>33</sup> Calvin Pehulisa, Skripsi “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Putusan No. 60/Pid.sus-Anak/2023/PN Mdn) 2024.

pemimpin masa depan. Di seluruh dunia, negara-negara sedang memikirkan cara terbaik untuk melindungi anak-anak. Penyerangan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 22 tahun biasanya dianggap sebagai kenakalan. Menurut undang-undang dan peraturan lain yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan, anak-anak melakukan tindakan yang dinyatakan terlarang.<sup>34</sup> Persamaan penelitian ini yaitu adanya bahasan mengenai kepemilikan senjata sajam yang dipergunakan untuk tindakan kriminal oleh anak remaja, Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis.

10. Leonardus Agung Putra Utama, Febby Mutiara Nelson menulis jurnal dengan judul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dikaitkan Dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi” Pada Tahun 2022 Penelitian ini membahas tentang kepemilikan senjata sajam pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberikan pengecualian untuk senjata tajam, yang memungkinkan masyarakat umum untuk bebas menyimpan dan menggunakannya untuk keperluan rumah tangga, pertanian, pusaka, kuno, atau magis. Undang-Undang Darurat tersebut menyatakan bahwa salah satu undang-undang terpenting yang mengatur kepemilikan benda tajam adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Benda Tajam. Undang-undang ini juga memperjelas jenis benda tajam apa saja yang berbahaya bagi orang lain, termasuk ancaman dan penyerangan yang dapat diancam pidana. Konsep senjata tajam yang dikecualikan sangat subjektif; bahkan senjata yang diizinkan untuk digunakan secara bebas pun dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>35</sup> Persamaan penelitian ini yaitu adanya bahasan mengenai perspektif maqashid syariah dalam kenakalan remaja dan peran orangtua dalam

---

<sup>34</sup> Indriani, Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam (Sajam) Tanpa Hak Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Polsek Sape)” 2023.

<sup>35</sup> Leonardus Agung Putra Utama, Febby Mutiara Nelson “Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dikaitkan Dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. 9 : 2 (2022).

menanggulangi kenakalan remaja yang masih mencari jati diri, Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini dibahas

11. Ayu Nur Rahmawati menulis Skripsi dengan judul “Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Beberapa Keluarga di Desa Jamidan Kecamatan Bangutapan Kabupaten Bantul, Yogyakarta)” Pada Tahun 2012 dalam Skripsi ini peneliti menjelaskan tentang Sejalannya dengan maqāsid asy-syarī'ah, pola ketahanan keluarga digunakan untuk mencegah kenakalan remaja dan memastikan anak-anak mereka tidak terlibat dalam perilaku nakal. Pola ketahanan keluarga ketika anak-anak mereka terlibat dalam kenakalan sejalan dengan Mengenai hifz dīn (agar anak-anak taat beribadah) yang belum terwujud, dan hifz māl (agar anak-anak tidak menyalahgunakan waktu) maqāsid asy-syarī'ah belum terwujud. Pencegahan ini didasarkan pada sosiologi hukum, yang mengkaji pola ketahanan keluarga sebagai mekanisme kontrol sosial. Kenakalan remaja juga dihasilkan oleh standar-standar masyarakat yang tidak dipatuhi.<sup>36</sup> Persamaan penelitian ini yaitu adanya bahasan mengenai perspektif maqashid syariah dalam kenakalan remaja dan peran orangtua dalam menanggulangi kenakalan remaja yang masih mencari jati diri, Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini dibahas mengenai peran orang tua dalam membentuk ketahanan keluarga.
12. Nur Ahmad Faizin menulis Skripsi dengan Judul “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Bentuk Rehabilitasi Anak Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus di Yayasan Orbit Surabaya)” Pada Tahun 2021 dalam Skripsi ini peneliti menjelaskan tentang Para pecandu narkotika yang membutuhkan keamanan ekstra karena penyalahgunaannya. Lembaga sosial harus dilibatkan dalam memberikan perlindungan tersebut melalui program-program seperti rehabilitasi. Istilah lain yang digunakan dalam Islam adalah

---

<sup>36</sup> Ayu Nur Rahmawati, Skripsi “Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Beberapa Keluarga di Desa Jamidan Kecamatan Bangutapan Kabupaten Bantul, Yogyakarta) 2012.

"Maqashid Syariah", yang mencakup konsep "hifdz al-aql", "hifdz al-mal", dan "hifdz al-nafs". Konsep ini merupakan penerapan hukum syariah, yang bertujuan untuk melindungi orang dari gangguan mental, menjaga harta benda, dan melindungi mereka dari segala hal yang dapat memicu kejahatan. Dengan cara yang sama, rehabilitasi dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan menjaga pikiran anak muda yang terdampak penyalahgunaan narkoba.<sup>37</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas kenakalan remaja dalam perspektif yang sama, Perbedaannya terletak pada Kenakalan remaja dalam penanganan rehabilitasi, dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Ahmad Faizin cara penanggulangan pada remaja yang memakai narkoba.

13. Dia Tri Caang menulis Tesis dengan Judul "Sanksi Tindak Pidana Klitih Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Yogyakarta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah" Pada Tahun 2022 dalam Skripsi ini peneliti menjelaskan tentang Siapa pun yang membunuh tanpa motif yang dibenarkan secara agama akan menghadapi hukuman pidana berat, yang dikenal sebagai qisas (balasan), dalam hukum pidana Islam. Melindungi hak-hak Allah atas hamba-hamba-Nya di masyarakat, terutama hak untuk hidup, adalah tujuan qisas (balasan). Tidak ada pasal yang membahas hukuman atas tindak pidana klitih yang dilakukan oleh anak di bawah umur dari sudut pandang Maqāshid Syari'ah, yang merupakan kerangka hukum untuk perlindungan hukum Islam.<sup>38</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh remaja dalam perspektif maqashid syaria Perbedaannya terletak pada isi pembahasan dalam tindak pidana.
14. Dedi Christiawan dan Saiful Ibnu Hamzah menulis jurnal dengan judul "Penanganan Anak Dalam Perkara Pidana Pencurian di Kota Surabaya Pada Tahun 2017 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Surabaya

---

<sup>37</sup> Nur Ahmad Faizin, Skripsi "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Bentuk Rehabilitasi Anak Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus di Yayasan Orbit Surabaya) 2021.

<sup>38</sup> Dia Tri Caang, Tesis "Sanksi Tindak Pidana Klitih Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Yogyakarta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah" 2020.

Children Crisis Centre) Pada Tahun 2019 Penelitian ini membahas Tujuan syariat (Allah SWT dan Nabi Muhammad) dalam menetapkan hukum Islam dikenal sebagai maqasid al-syariah. Tujuan ini dapat ditemukan dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, yang berfungsi sebagai landasan rasional bagi pembentukan hukum yang berfokus pada kesejahteraan manusia. Hukum yang berlaku harus dipertimbangkan ketika menerapkan hukuman pidana bagi pencurian anak untuk memastikan bahwa hukuman tersebut sejalan dengan hak-hak anak di bawah umur yang melakukan kejahatan tersebut. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh remaja dalam perspektif maqashid syaria Perbedaannya terletak pada isi pembahasan dalam tindak pidana<sup>39</sup>.

15. Agus Basuki menulis penyusunan Doktor dengan judul “Hukuman Fisik Terhadap Anak Dalam Pendidikan Perspektif Hukum Pidana Islam” pada tahun 2021 Penelitian ini membahas tentang Maqasid umum meliputi memiliki tujuan yang sama di seluruh aspek syariat atau sebagian, seperti toleransi, kebebasan, keadilan, dan kemudahan. Oleh karena itu, studi hukum Islam memerlukan disiplin ilmu lain untuk menerapkan maqasid syariah. Maqasid khusus adalah bagian dari beberapa syariat, seperti adanya sanksi hukuman terhadap pidana, yang dimaksudkan untuk membuat jera. Terakhir, maqasid parsial adalah hukum yang membantu melakukan syariat, seperti melarang orang yang tidak mampu berpuasa atau meringankan kesulitan melakukannya<sup>40</sup>. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tindak hukuman pidana islam yang masih berkolerasi dengan maqashid syaria Perbedaannya terletak pada isi pembahasan dalam tindak pidana.

---

<sup>39</sup> Dedi Christiawan dan Saiful Ibnu Hamzah menulis jurnal dengan judul “Penanganan Anak Dalam Perkara Pidana Pencurian di Kota Surabaya Pada Tahun 2017 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Surabaya Children Crisis Centre)” *Jurnal Studi Hukum Islam* 8:2 (2019).

<sup>40</sup> Agus Basuki, Disertasi “Hukuman Fisik Terhadap Anak Dalam Pendidikan Perspektif Hukum Pidana Islam” tahun 2021.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Kabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah. Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai hubungan sebab akibat yang timbul akibat adanya tindakan kriminal dalam kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh remaja di kabupaten Cirebon. Ketidak seimbangan emosional yang dialami individu disebabkan oleh permasalahan yang dihadapi individu tersebut. Emosi tidak datang tiba-tiba. Emosi berespon ketika terjadi suatu rangsangan. Artinya orang tidak mungkin tiba-tiba marah bila tidak ada sebabnya. Emosi sangat tergantung pada situasi merangsang dan arti signifikansi personalnya bagi individu Pribadi normal, tidak akan menyatakan ledakan periodik berupa kemarahan, kemurkaan, kesedihan, dukacita yang hebat, dan sebagainya, tanpa adanya provokasi tertentu. Agaknya, timbulnya emosi hebat tadi tergantung pada keadaan luar artinya tergantung pada konflik atau masalah yang sedang dihadapi. Ketidakseimbangan emosi dapat menyerang siapa saja, tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, ataupun latar belakang pendidikan dan keluarga seseorang. dalam kondisi sehari-hari kita sering melihat bagaimana mudahnya seseorang mengumbar kemarahan. Seseorang menjadi mudah tersinggung dan marah disebabkan oleh persoalan sepele yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Seringkali persoalan tersebut menjadi pemicu konflik yang sering berakhir dengan sebuah tindakan kriminalitas.


Karenanya masyarakat menganggap perlu ada norma yang menjamin saat terjadinya pelanggaran terhadap norma tersebut maka ada sanksi yang bisa

langsung diterapkan kepada pelakunya dan membuat pelakunya jera sehingga ketertiban dalam masyarakat akan dapat terjaga. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari norma hukum yang bisa menciptakan ketertiban dalam hubungan bermasyarakat.

pelaku kejahatan remaja berusia 16 hingga 22 tahun dapat diadili baik sebagai anak di bawah umur maupun sebagai orang dewasa, berdasarkan hukum pidana remaja. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan perkembangan pelaku. Beberapa anak di bawah umur membutuhkan pendekatan yang tegas, sementara yang lain lebih diuntungkan dengan bimbingan, meskipun mereka mungkin lebih tua. Selain itu, permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat penanganan dan menanggulangi cara menghadapi masalah tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai Implementasi Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya, peneliti mengkaji hukum islam perspektif maqashid syariah dalam menanggulangi kenakalan remaja dikabupaten cirebon landasan hukum yang dipakai adalah tujuan-tujuan atau maksud dari hukum islam yang ditetapkan oleh Allah swt untuk memelihara lima pokok kemaslahatan umat manusia, adapun lima pokok kemaslahatan umat manusia yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, peneliti menganalisis dalam implementasi penanganan kenakalan remaja dikabupaten cirebon Artinya pentingnya penelitian ini guna mengetahui sejauh mana tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja kabupaten cirebon sudah berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

UNISSC  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## F. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.<sup>41</sup> Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>42</sup> Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

<sup>42</sup> Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

<sup>43</sup> Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

### 1. metodologi penelitian

Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>44</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan tujuan memahami kondisi suatu konteks secara mendalam. Penelitian kualitatif ini berfokus pada deskripsi rinci dalam lingkungan alami (natural setting) untuk menggambarkan realitas sebagaimana adanya di lapangan. Hasil penelitian dapat berupa uraian mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati pada individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam suatu konteks tertentu, dengan pendekatan yang menyeluruh.<sup>45</sup>

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>46</sup> Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu

---

<sup>44</sup> Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai Implementasi Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dalam Penanganan Kenakalan Remaja Dikabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Data primer

Menurut Sugiyono data primer yang dimaksud adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, dan observasi. metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode wawancara dan observasi.<sup>47</sup> yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di Polresta kabupaten Cirebon dari hasil wawancara. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak Polresta kabupaten Cirebon. Sumber berikutnya berasal dari dokumen-dokumen penting dalam penanganan kenakalan remaja dikabupaten Cirebon.

##### b. Sumber data sekunder

Menurut Sugiyono sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. sedangkan kekurangan dari data sekunder adalah jika terjadi sumber data kesalahan, kadaluarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian<sup>48</sup>. peneliti mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

membahas mengenai penanganan kenakalan remaja.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.<sup>49</sup> Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

##### a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.<sup>50</sup> Peneliti melakukan observasi langsung di Polresta Cirebon supaya data yang dikumpulkan valid dan sesuai dalam tindakan kriminal yang dilakukan oleh kenakalan remaja. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.<sup>51</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara yaitu dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang relevan dari narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih adalah Anggota Polresta Kabupaten Cirebon, Kepala sekolah SMA Muhammadiyah Cirebon Dan Remaja yang pernah melakukan aksi tawuran tersebut.

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia.<sup>52</sup> Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait kenakalan remaja dikabupaten Cirebon.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilah data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.<sup>53</sup>

b. Penyajian Data

Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah terakhir adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan utama dilakukannya penelitian. Selanjutnya, terdapat identifikasi dan rumusan masalah yang merinci pokok permasalahan yang akan diteliti. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

### **2. BAB II LANDASAN HUKUM TENTANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 DALAM PENANGANAN KENAKALAN REMAJA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan antara lain undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951, definisi dan konsep kenakalan remaja, kebijakan hukum pidana, undang-undang perlindungan anak, maqashid syariah dalam pembahasan permasalahan seputar penanganan kenakalan remaja di kabupaten cirebon.

### **3. BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisi gambaran umum tentang, kenakalan remaja dikabupaten cirebon, latar belakang lingkungan, bentuk hubungan dalam keluarga, serta upaya didikan dari keluarga dan suasana lingkungan keluarga pembahasan ini menjadi dasar untuk melihat sejauh mana tindakan kriminal dalam kepemilikan senjata sajam yang disebabkan oleh remaja.

### **4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu membahas tentang kenakalan remaja dalam penyalahgunaan kepemilikan senjata sajam di kabupaten cirebon dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 . kemudian membahas langkah apa saja dalam menanggulangi tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja, dan yang terakhir membahas tinjauan

perspektif Maqashid Syariah dalam penanganan kenakalan remaja dikabupaten Cirebon.

#### 5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

